



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 39 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBERIAN NAMA JALAN BANDARA PEKON SERAY
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI PESISIR BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi identitas nama jalan menuju Bandara Pekon Seray, maka perlu penetapan nama jalan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Pemberian Nama Jalan menuju Bandara Pekon Seray;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN NAMA JALAN BANDARA PEKON SERAY**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat sebagai unsur penyelenggara pemerintah kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Barat.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan tol an jalan kabel. Nama jalan adalah kata untuk mempermudah dalam pencaharian tempat yang dimaksud.
6. Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
7. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh Instansi badan usaha perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
8. Bandar Udara, yang selanjutnya disebut Bandar Udara Kabupaten Pesisir Barat.

Pasal 2

Memberikan nama jalan Bandara Pekon Seray, Kecamatan Pesisir Tengah dengan Nama Jalan FATMAWATI SOEKARNO.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 18 Oktober 2016

BUPATI PESISIR BARAT,

MUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 18 Oktober 2016

**PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN PESISIR BARAT**

AZHARI